



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S. K. Lerik Kota Baru, Kelapa Lima
Telepon: (0380) 834437 Faksimile: (0380) 8431309
Laman: www.pendidikan.kupangkota.go.id/, Pos-el:
diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway : 08113835552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : 120/Disdikbud.000.8.3.2/IX/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kepatuhan standar pelayanan dan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
 - Bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tentang pemberian kompensasi;
- Mengingat
- Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tambahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 267);

5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 118/Disdikbud.000.8.3.2/Ix/ 2026 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa :
- a. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
 - b. Menerima layanan ulang secara langsung dan bersifat segera;
 - c. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Agustus 2026

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang,



Ernest S. Ludji, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.197811091997121001